BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN NILAI/HARGA STANDAR DAN NILAI PAJAK JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai/Harga Standar dan Nilai Pajak Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 212).

Memperhatikan : Berita Acara hasil Survei Harga Standar/Nilai Pasar yang berlaku di Kuari dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara, Nomor : 540/452.A/DISTAMT/2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN NILAI/HARGA STANDAR DAN NILAI PAJAK JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

Pasal 1

Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :

a. Pasir;
b. Kerikil;
c. Tanah Liat;
d. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi :
   1. Batu Kali;
   2. Sirtu;
   3. Tanah Urug/Tanah Timbunan.

Pasal 2

Penetapan Nilai Pasar/Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :

No	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Nilai Pasar/Harga Standar Per M³ (Rp)
1	Pasir	13.300
2	Batu Kali	26.000
3	Kerikil	26.000
4	Sirtu	9.000
5	Tanah Urug/Tanah Timbunan	10.000
6	Tanah Liat	6.500

Pasal 3

Nilai Pajak Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :

No	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Kapasitas dan Alat Angkut yang digunakan	Nilai Pajak (25 %)		
		Per M³ (Rp)	Per Ret (Rp)	Pembulatan (Rp)
1	Pasir			
	- 4 Roda (2 m3)	3.325	6.650	6.500
	- 6 Roda Standar (3 m3)	3.325	9.975	10.000
	- 6 Roda PS 190 (8 m3)	3.325	26.600	27.000
	- 10 Roda (18 m3)	3.325	59.850	60.000
2	Batu Kali			
	- 4 Roda (2 m3)	6.500	13.000	13.000
	- 6 Roda standar (3 m3)	6.500	19.500	20.000
3	Kerikil			
	- 4 Roda (2 m3)	6.500	13.000	13.000
	- 6 Roda standar (3 m3)	6.500	19.500	20.000
4	Sirtu			
	- 4 Roda (2 m3)	2.250	4.500	5.000
	- 6 Roda standar (3 m3)	2.250	6.750	7.000
5	Tanah Urug/Tanah Timbunan			
	- 4 Roda (2 m3)	2.500	5.000	5.000
	- 6 Roda standar (3 m3)	2.500	7.500	7.500
6	Tanah Liat	1.625		2.000

Pasal 4

(1) Pemungutan pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
(2) Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Nilai/Harga Standar Bahan Galian Golongan "C" Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten.....	
3. Ka. DPKD	
4. Kabid Pendapatan	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 31